

**KESADARAN HUKUM PRODUSEN MAKANAN RUMAHAN DI
KECAMATAN DORO TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SARAH WATI

NIM. 1221063

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMANWAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN HUKUM PRODUSEN MAKANAN RUMAHAN DI
KECAMATAN DORO TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SARAH WATI

NIM. 1221063

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMANWAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarah Wati

NIM : 1221063

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM PRODUSEN
MAKANAN RUMAHAN DI KECAMATAN
DORO TERHADAP PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2025

Yang menyatakan



SARAH WATI
NIM. 1221063

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, S.H.,M.H.

Jl. Baterman Besar No. 40, Semarang Tengah

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sarah Wati

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan

c.q Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Sarah Wati

NIM : 1221063

Judul Skripsi : Kesadaran Dan Efektivitas Hukum
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pada Produsen Makanan *Homemade*
Di Kecamatan Doro

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqosahkan Demikian nota pembimbing ini
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 22 Juni 2025

Pembimbing,



IWAN ZAENUL FUAD, S.H.,M.H.

NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

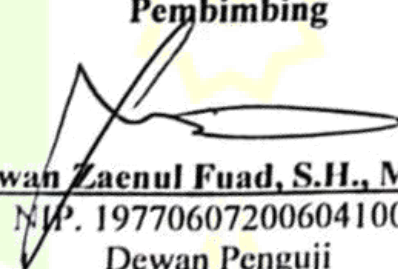
PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Sarah Wati
NIM : 1221063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM PRODUSEN MAKANAN
RUMAHAN DI KECAMATAN DORO TERHADAP
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing


Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP. 197706072006041003

Dewan Penguji

Penguji I



H. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag

NIP. 197311042000031002

Penguji II



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	S	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	S	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	D	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	Z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas

19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh : طلحة : Talhah

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة اجلنة : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

مراجعة : ditulis Jama'ah.

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis نعمة اهلل : ditulis Ni‘matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	َ	Fathah	A	A
2.	ِ	Kasrah	I	I
3.	ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – **Kataba**

ذهب – **Yazhabu**

سئل – **Su’ila**

ذكر – **Zukira**

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya’	Ai	a dan i
2.	وِـ	Fathah dan	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif layyinah		
3.	اِي	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	اُ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع املثاين : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata xi lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن أهلكم خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa Syukur atas kehadiran Allah SWT dan cinta yang tulus, Penulis persembahkan skripsi ini kepada sosok-sosok yang memiliki tempat istimewa dalam hidup, yang kehadirannya menjadi kekuatan terbesar dalam proses panjang yang saya lalui.

1. Laki-laki pertama yang kucintai tanpa syarat, Ayahanda H. Dwi Purnomo, Sosok panutan yang mengajarkan arti tanggung jawab, keteguhan, dan ketulusan. Dalam kerja keras Ayah yang sering tak terucap, Penulis menemukan kekuatan untuk melangkah. Terima kasih atas segala pengorbanan dan doa yang tak pernah henti, yang menjadi landasan bagi setiap pencapaian ini.
2. Perempuan mulia yang Allah titipkan, Ibunda Hj. Kutisari, Perempuan luar biasa yang menjadi tempat kembali dalam segala keadaan. Pintu surgaku, sumber doa yang tidak pernah padam, dan semangat yang tak pernah surut. Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan ketulusan yang selalu menyelimuti langkah Penulis hingga titik ini tercapai.
3. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. Dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan bijak membimbing Penulis melalui setiap proses. Terima kasih atas arahan, koreksi, dan dorongan yang sangat berarti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Adik-adik tersayang, Tia Tiara, Aisyah Dumiaty, dan Yusuf Mansyur. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang selalu menguatkan. Kebersamaan kalian menjadi pelipur lelah dalam proses yang penuh perjuangan ini.
5. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, perhatian, dan dorongan yang begitu berarti. Kehangatan dan kebersamaan keluarga menjadi energi tersendiri dalam menyelesaikan perjuangan ini.
6. Sahabat-sahabat terbaik seperjuangan Irvadianis Ivada, Alfianalia, Eli Uliyasari dan Ani Safitri, yang telah menemani dan mendukung penulis dalam proses ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, pelukan saat lelah, dan semangat yang selalu hadir di tengah tantangan. Kalian adalah bagian dari perjalanan ini yang akan selalu Penulis kenang.
7. Teman-teman seangkatan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, semangat, canda tawa, dan dukungan yang begitu berarti. Bersama kalian, masa perkuliahan menjadi penuh warna dan kenangan yang tak terlupaka.

8. Untuk diri penulis sendiri Sarah Wati. Terima kasih karena telah bertahan. Untuk hari-hari penuh tekanan yang dilalui dengan diam, untuk luka yang ditutupi dengan senyum, dan untuk semangat yang tetap menyala di tengah rasa lelah. Semoga langkah ke depan menjadi perjalanan menuju versi terbaik dari diri sendiri



MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Kesuksesan adalah buah dari kesungguhan. Barangsiapa bersungguh-sungguh, maka sungguh usahanya akan kembali pada dirinya sendiri.”

(QS. Al-Ankabut: 6)



ABSTRAK

Sarah Wati (1221063), 2025. KESADARAN HUKUM PRODUSEN MAKANAN RUMAHAN DI KECAMATAN DORO TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

Dosen Pembimbing: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih mudah dan terjangkau, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Namun, di Kecamatan Doro, masih banyak produsen makanan rumahan (rumahan) yang belum memiliki legalitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum dan efektivitas penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di kalangan produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan produsen makanan rumahan dan pihak terkait dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Data dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto serta teori efektivitas hukum dari Soetandyo Wignjosoebroto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai prosedur perizinan berbasis risiko, anggapan bahwa legalitas tidak penting, serta keterbatasan akses teknologi. Rendahnya kesadaran hukum produsen makanan rumahan dipengaruhi kurangnya pengetahuan, anggapan proses izin rumit, prioritas pada produksi, ketergantungan pada bantuan pihak lain, dan tidak adanya sanksi tegas. Faktor-faktor ini membuat kepatuhan hukum hanya sebatas sikap tanpa tindakan nyata.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Efektivitas Hukum, Perizinan Berusaha, Risiko, Makanan Rumahan, OSS-RBA.

ABSTRACT

Sarah Wati (1221063), 2025. *The Legal Awareness of Home-Based Food Entrepreneurs in Doro Sub-District Toward Risk-Based Business Licensing*

Supervisor: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

The implementation of risk-based business licensing is part of the government's policy to create a business climate that is easier and more accessible, especially for micro and small enterprises (MSEs). However, in Doro Subdistrict, many home-based food producers still do not possess business legality. This study aims to analyze the level of legal awareness and the effectiveness of risk-based business licensing among home-based food producers in Doro Subdistrict, as well as the factors that influence it.

This research employed an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with home-based food producers and relevant officials from the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Pekalongan Regency. Secondary data were gathered from literature, journals, and relevant official documents. The data were analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal awareness and Soetandyo Wignjosoebroto's theory of legal effectiveness.

The findings show that the level of legal awareness among home-based food producers in Doro Subdistrict remains low. This is due to a lack of information about risk-based licensing procedures, the perception that legality is unimportant, and limited access to technology. The low legal awareness of home-based food producers is influenced by insufficient knowledge, the perception that licensing processes are complicated, a focus on production, dependence on assistance from other parties, and the absence of strict sanctions. These factors cause legal compliance to remain at the level of attitude without actual implementation.

Keywords: *Legal Awareness, Legal Effectiveness, Business Licensing, Risk-Based Approach, Rumahan Food, OSS-RBA.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: “KESADARAN HUKUM PRODUSEN MAKANAN RUMAHAN DI KECAMATAN DORO TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sholawat serta salam tetap tersanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di *yaumul qiyamah*, *Amiin*. Selama proses penyusunan skripsi ini, Penulis telah menerima banyak dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. Selaku Dekan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan motivasi selama penulis menjalani perkuliahan.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, pikiran dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing Penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman selama masa perkuliahan yang sangat berarti dalam membentuk kemampuan akademik Penulis.
6. Para pihak pelaku usaha rumahan di Kecamatan Doro, yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Terima kasih atas waktu, informasi, dan keterbukaan yang telah diberikan sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menjadi tambahan ilmu bagi pihak yang membutuhkan, serta menjadi amal jariyah bagi Penulis dalam menebar kebaikan dan pengetahuan.

Wassalamualaikum wr.wb

Pekalongan, 22 Juni 2025



SARAH WATI
NIM. 1221063



DAFTAR ISI

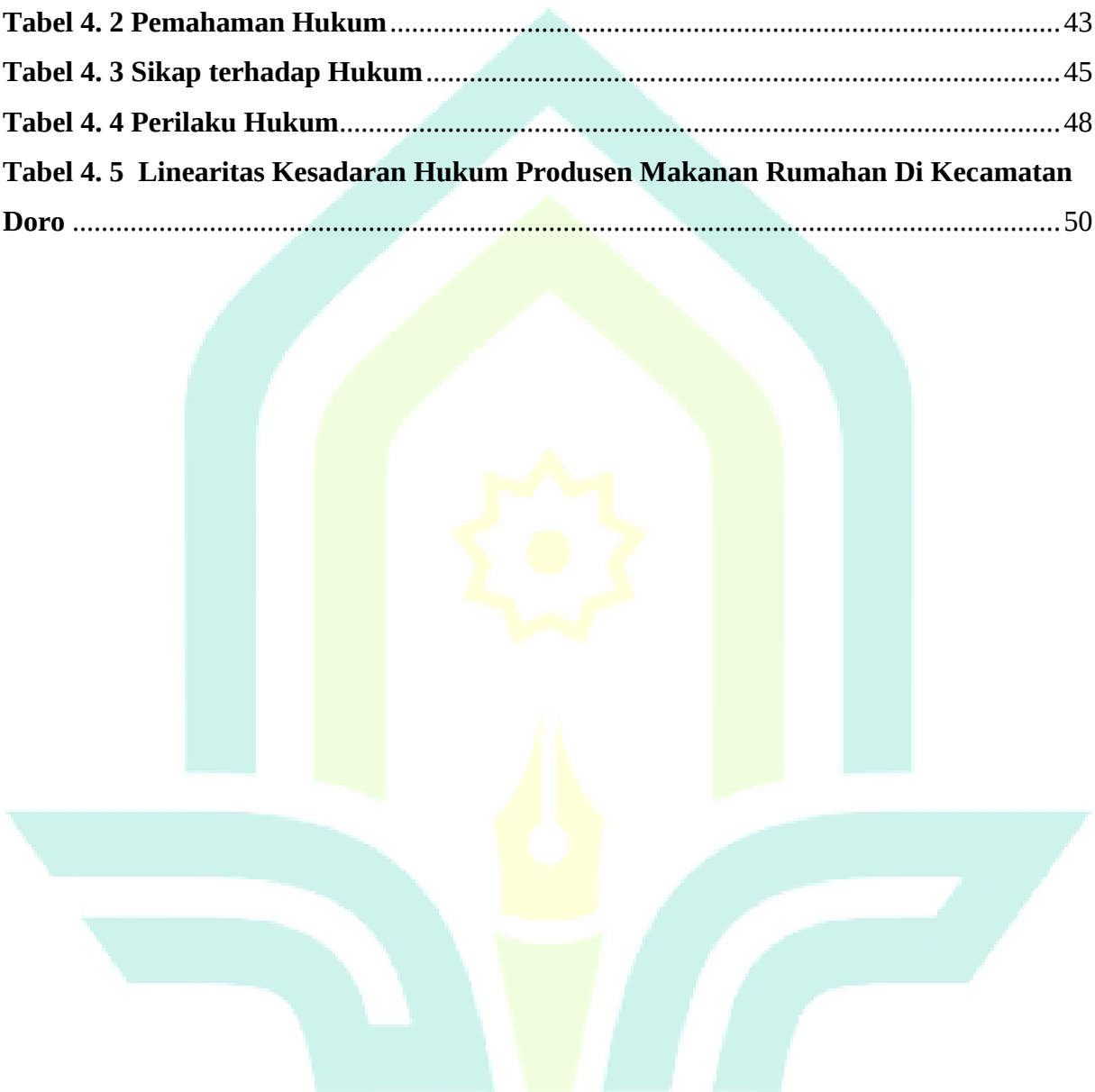
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Metode Pengumpulan Data	16
I. Metode Analisis Data.....	17
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.....	19
A. Teori Kesadaran Hukum	19
B. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	22
BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN PRODUSEN MAKANAN	

RUMAHAN DI KECAMATAN DORO.....	29
A. Gambaran Umum Objek Lokasi Penelitian	29
B. Profil Produsen Makanan Rumahan di Kecamatan Doro	32
C. Praktik Perizinan Berusaha Pada Produsen Makanan Rumahan Di Kecamatan Doro.....	33
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PRODUSEN MAKANAN RUMAHAN DI	
KECAMATAN DORO TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	39
A. Kesadaran Hukum Produsen Makanan Rumahan Di Kecamatan Doro Terhadap Perizinan	
Berusaha Berbasis Risiko.....	39
B. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Hukum	51
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pendudukan Kecamatan Doro	30
Tabel 3. 2 Indikator Sosial Ekonomi Penduduk Kecamatan Doro (2023)	32
Tabel 3. 3 Olah Data Produsen Makanan di Kecamatan Doro	33
Tabel 4. 1 Pengetahuan Hukum	40
Tabel 4. 2 Pemahaman Hukum	43
Tabel 4. 3 Sikap terhadap Hukum	45
Tabel 4. 4 Perilaku Hukum	48
Tabel 4. 5 Linearitas Kesadaran Hukum Produsen Makanan Rumahan Di Kecamatan Doro	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	64
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	65
Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	67
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama era reformasi, rakyat Indonesia bertekad menciptakan perekonomian mandiri dan berkembang yang berlandaskan demokrasi ekonomi menurut Pancasila serta UUD 1945, tujuan pokoknya ialah menjadi peningkat untuk kemakmuran serta pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan mewujudkan ekonomi nasional yang mandiri dan handal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat secara adil, selaras, dan seimbang. Dalam hal ini, UMKM memiliki peran penting untuk berpartisipasi dalam proses mencapai kesejahteraan tersebut.

Penguatan dan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yaitu strategi utama yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia untuk memulihkan ekonomi. Karena UMKM memiliki potensi besar untuk mengatasi krisis, membentuk tempat untuk bekerja, serta meningkatkan ekonomi nasional, pemberdayaan sektor ini dianggap sangat penting. UMKM telah di atur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Undang-undang itu membahas tentang penjabaran UMKM, prinsip, tujuan, pemberdayaan, dsb. Undang-undang tersebut juga memudahkan dan melindungi bagi UMKM dalam berusaha.

Kabupaten Pekalongan mempunyai hal yang cukup signifikan terkait dengan tingkatan dalam industri kecil. Menurut PeRSADA (Portal Satu Data) terdapat 1.906 unit UMKM yang terdaftar. Kecamatan Doro merupakan wilayah yang berada di Kabupaten Pekalongan. Sebagian besar penduduknya memiliki berbagai macam usaha salah satunya adalah produksi makanan rumahan seperti rengginang, keripik, kue, dan makanan tradisional lainnya. Istilah Rumahan sering merujuk kepada pada barang atau produk yang dibuat secara rumahan. Dalam konteks makanan, "rumahan" mengacu pada makanan yang diproduksi di rumah atau dalam lingkungan yang lebih kecil dibandingkan pabrik, dengan teknik dan bahan-bahan yang lebih tradisional atau alami. Produk homemade sering kali dianggap lebih

personal, segar, dan berkualitas tinggi karena proses pembuatannya dilakukan secara langsung oleh individu atau keluarga, bukan oleh mesin dalam skala besar.

Satu diantara cara untuk mengembangkan serta mempertahankan usaha ialah dengan memiliki legalitas badan usaha yang sah. Maka, hal penting bagi pengusaha untuk mempunyai perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk legalitas usaha mereka. Perizinan untuk usaha ialah bentuk legalitas yang diberikan pada orang yang melakukan usaha sebagai izin resmi untuk mengawali serta mengoperasikan usaha ataupun kegiatan mereka. Legalitas ini penting agar usaha dapat beroperasi selaras dengan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pelaku usaha dalam mengoperasikan aktivitas ekonominya. Sebagai contoh, pengusaha yang memiliki izin usaha yang sah dapat lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, berpartisipasi dalam program pemerintah, serta memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya secara formal.

Untuk hal yang berkaitan dengan izin usaha, telah ditulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. “Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya”. Perizinan berusaha berbasis risiko dijalankan menurut penerapan tingkat risiko serta peringkat skala aktivitas usaha berisi UMKM dan/atau usaha besar. Setiap kegiatan usaha dinilai berdasarkan potensi risikonya terhadap lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan kepentingan umum lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, risiko usaha ini terbagi menjadi empat tingkatan, yaitu:

1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah

Perizinan berusaha dengan kegiatan usaha berisiko rendah pemberian legalitasnya berupa nomor induk berusaha sebagai bentuk legalitas. NIB ini berfungsi sebagai identitas resmi yang menandakan bahwa usaha tersebut telah terdaftar dan sah secara hukum, sehingga pelaku usaha dapat

menjalankan aktivitasnya dengan mudah dan terjamin dalam lingkup regulasi yang ada.

2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi

Perizinan berusaha untuk kegiatan dengan risiko menengah rendah dan menengah tinggi diberikan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Sertifikat Standar. NIB berfungsi sebagai identitas resmi usaha, sementara Sertifikat Standar menunjukkan bahwa usaha tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah, baik dari aspek kualitas, keamanan, maupun dampak lingkungan. Dengan adanya legalitas ini, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi

Perizinan berusaha untuk kegiatan dengan risiko tinggi diberikan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha. Izin ini menandakan bahwa usaha tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, termasuk aspek keselamatan, perlindungan lingkungan, serta standar operasional yang ketat. Dengan adanya legalitas ini, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan regulasi yang berlaku guna meminimalkan risiko dan dampak yang mungkin timbul.

UMKM merupakan salah satu jenis usaha yang mengandung risiko dalam pengelolaannya, dimana para pembuat makanan rumahan tergolong dalam usaha dengan tingkat risiko menengah ke bawah. Kategori risiko ini mencakup usaha-usaha yang berpotensi memiliki dampak sedang terhadap berbagai aspek seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan, penggunaan sumber daya alam, serta berbagai bahaya yang lain. Salah satu contoh yang dapat kita lihat dalam kategori usaha berisiko menengah rendah ini adalah usaha di bidang kuliner

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menerbitkan perizinan berusaha salah satunya adalah lembaga OSS.

Lembaga OSS ialah lembaga yang menjadi penyelenggara persoalan dari pemerintah pada bidang koordinasi dalam menanam modal, membantu dalam proses perizinan berusaha yaitu salah satunya dalam memberikan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Nomor Induk Berusaha merupakan identitas resmi yang didapatkan setelah mendaftar sebagai Pelaku Usaha, yang berfungsi sebagai tanda pengenal saat menjalankan aktivitas bisnis. NIB sebenarnya sudah ditulis pada pasal 176 Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam peraturan tersebut mewajibkan bagi setiap pelaku usaha untuk memiliki NIB. NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya. Untuk mendapatkan NIB dapat melalui sistem OSS yang telah di sediakan oleh pemerintah, penerbitan NIB dilakukan secara online setelah pelaku usaha mengisi data dan memenuhi persyaratan yang diperlukan, tanpa perlu melalui proses manual di berbagai instansi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur secara jelas mengenai klasifikasi risiko dan bentuk legalitas yang wajib dimiliki pelaku usaha.

Pasal 7 menyatakan bahwa kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam empat tingkat risiko: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi, yang akan menentukan jenis perizinan yang diperlukan.

Kemudian, Pasal 11 mengatur bahwa klasifikasi tersebut ditentukan berdasarkan kriteria yang mencakup dampak terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta penggunaan sumber daya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha memahami tingkat risiko usahanya agar dapat menentukan izin yang sesuai.

Sementara itu, Pasal 176 menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas hukum yang sah dalam sistem OSS. Tanpa NIB, pelaku usaha dianggap belum terdaftar secara resmi dan tidak bisa mengakses banyak fasilitas negara, termasuk pembiayaan, program pelatihan, maupun perlindungan hukum.

Ketentuan-ketentuan pasal tersebut menjadi dasar yuridis yang relevan untuk menilai tingkat kepatuhan hukum produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro, khususnya yang belum memiliki legalitas usaha sesuai sistem perizinan berbasis risiko.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa izin usaha ialah hal yang sangatlah penting pada dunia bisnis karena dengan terdapatnya bukti legalnya bisnis, kita semua bisa mendapatkan informasi bahwa produk yang dijual aman. Namun demikian, dalam faktanya, kebijakan perizinan tersebut masih menghadapi banyak hambatan, terutama bagi umkm di beberapa wilayah, termasuk di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Di daerah ini, banyak pengusaha yang belum memiliki izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), meskipun perizinan usaha menjadi dasar penting untuk menjalankan bisnis yang sah. Perizinan usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga membuka akses terhadap berbagai manfaat, seperti kemudahan mendapatkan pembiayaan, partisipasi dalam program pemerintah, dan peluang untuk memperluas pasar.

Terkait dengan hal tersebut, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, yang menuliskan tentang penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha. Tujuannya ialah untuk memberi sebuah kepastian serta mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan izin yang sesuai dengan pemanfaatan ruang untuk aktivitas usahanya, dengan sistem perizinan usaha yang terintergrasi dengan elektronik atau sistem OSS (Online Single Submission).

Kecamatan Doro dipilih sebagai objek penelitian karena masih banyak pengusaha UMKM yang menjalankan usahanya secara informal tanpa mengurus izin usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka beranggapan bahwa izin usaha tidak berdampak langsung pada kelangsungan usaha, sehingga tidak menganggapnya sebagai prioritas, juga minimnya pengetahuan tentang sistem OSS, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, atau anggapan bahwa proses perizinan itu rumit dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu, banyak pengusaha di Kecamatan Doro belum memiliki legalitas usaha.

Rendahnya kesadaran hukum pada hal ini dapat dipahami dengan beberapa teori yang relevan. Dalam teori kesadaran hukum, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum dalam praktiknya mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum. Dalam hal ini, tingkat kesadaran hukum pengusaha di Kecamatan Doro tentang pentingnya perizinan usaha menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman aturan dan kepatuhan dalam praktik.

Fenomena di kalangan pengusaha dapat dipahami dari sudut pandang ekonomi sosiologis. Pengusaha biasanya lebih berkonsentrasi pada kelangsungan bisnis mereka dengan cara yang Realistis, mengutamakan faktor ekonomi yang langsung memengaruhi pendapatan mereka. Akibatnya, legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perizinan sering diabaikan. Mereka tidak merasakan pentingnya mematuhi peraturan tersebut karena mereka pikir perizinan tidak terlalu penting untuk bisnis kecil. Dengan kata lain, mereka lebih berkonsentrasi pada keuntungan usahanya daripada kepatuhan terhadap peraturan saat ini.

Dengan latar belakang inilah penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum produsen makanan homemade di Kecamatan Doro terkait pentingnya perizinan usaha, serta menganalisis efektivitas hukum penerapan perizinan berbasis risiko. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pengusaha di Kecamatan Doro dapat menyadari dan mematuhi kepentingan hukum terkait perizinan usaha, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“KESADARAN HUKUM PRODUSEN MAKANAN RUMAHAN DI KECAMATAN DORO TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO”**

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah yang ditulis, bisa ditarik beberapa persoalan yang nantinya menjadi pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kesadaran hukum produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro terhadap perizinan usaha berbasis risiko?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum produsen makanan rumahan di kecamatan doro terhadap perizinan berusaha berbasis risiko?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro terhadap perizinan usaha berbasis risiko.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum produsen makanan rumahan dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Kecamatan Doro.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini harapannya bisa berguna secara teoritis serta praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini bisa memperkaya pemahaman tentang kesadaran hukum pelaku usaha terkait perizinan berusaha berbasis risiko, serta memberikan wawasan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap perizinan, peran pemerintah dalam menyederhanakan proses izin, dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha, khususnya di UMKM.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi para pelaku usaha untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya izin usaha yang sah untuk kelangsungan dan pengembangan usaha.

E. Kerangka Teori

Teori yang dipakai pada penelitian ini untuk menjadi analisis pada pengkajian persoalan yaitu teori kesadaran hukum, serta konsep perizinan berusaha.

1. Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Kesadaran Hukum merupakan suatu upaya menggunakan metode yuridis empiris dalam mengukur ketaatan seseorang terhadap peraturan. Hal ini berkaitan dengan kesadaran berbagai nilai pada diri manusia mengenai hukum yang berlaku ataupun yang diinginkan berlaku. Fokus utamanya terletak dalam hal paham akan berbagai nilai mengenai fungsi hukum, bukan dalam penilaian terhadap hukum itu sendiri.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat diukur

melalui indikator-indikator yang bersifat konkret. Beliau menyederhanakan pengukuran tersebut dengan menetapkan empat indikator utama yang dapat menunjukkan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat:

1. Indikator pertama yaitu pengetahuan hukum

Setiap orang memahami bahwa terdapat aturan hukum yang mengatur berbagai perilaku dalam masyarakat. Aturan ini mencakup hukum yang tertulis dan tidak tertulis, dimana keduanya mengatur tindakan-tindakan yang diperbolehkan maupun dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat.

2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum

Manusia memiliki kecenderungan alami untuk membuat penilaian dan interpretasi tersendiri mengenai aturan hukum yang berlaku.

4. Indikator Keempat yaitu tindakan hukum yang tercermin dari kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang sedang berlaku.

Indikator-indikator tersebut memperlihatkan berbagai tingkat kesadaran hukum dalam penerapannya. Ketika seseorang hanya sekadar memahami hukum, hal ini mencerminkan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Namun, bila suatu orang ataupun masyarakat sudah bertindak sesuai dengan hukum, ini menandakan tingkat kesadaran hukum mereka sudah tinggi.¹

2. Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha ialah bentuk legalitas yang diberikan pada pelaku usaha sebagai izin resmi untuk mengawali serta mengoperasikan usaha atau kegiatan mereka. Legalitas ini penting agar usaha dapat beroperasi selaras dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas

¹ Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15.

ekonominya.²

Untuk hal yang berkaitan dengan izin usaha, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. “Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya”. Perizinan berusaha berbasis risiko dijalankan menurut penerapan tingkat risiko serta peringkat skala aktivitas usaha yang berisi UMKM dan/atau usaha besar. Setiap kegiatan usaha dinilai berdasarkan potensi risikonya terhadap lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan kepentingan umum lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, risiko usaha terbagi jadi empat tingkatan, yaitu:

1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah

Perizinan berusaha dengan kegiatan usaha berisiko rendah pemberian legalitasnya berupa nomor induk berusaha sebagai bentuk legalitas. NIB ini berfungsi sebagai identitas resmi yang menandakan bahwa usaha tersebut telah terdaftar dan sah secara hukum, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya dengan mudah dan terjamin dalam lingkup regulasi yang ada.

2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi

Perizinan berusaha untuk kegiatan dengan risiko menengah rendah dan menengah tinggi diberikan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Sertifikat Standar. NIB berfungsi sebagai identitas resmi usaha, sementara Sertifikat Standar menunjukkan bahwa usaha tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah, baik dari aspek kualitas, keamanan, maupun dampak lingkungan. Dengan adanya legalitas ini,

² Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,” *Peraturan Pemerintah*, 2021, pasal 12-15.

pelaku usaha dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi

Perizinan berusaha untuk kegiatan dengan risiko tinggi diberikan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha. Izin ini menandakan bahwa usaha tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, termasuk aspek keselamatan, perlindungan lingkungan, serta standar operasional yang ketat. Dengan adanya legalitas ini, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan regulasi yang berlaku guna meminimalkan risiko dan dampak yang mungkin timbul.

Sistem perizinan berbasis risiko yang ditulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 memberi sebuah kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memperoleh legalitas usaha. Dengan sistem Online Single Submission (OSS), izin untuk usaha berbasis risiko diterapkan menurut tingkat risiko serta skala usaha. Produsen makanan homemade, misalnya, masuk dalam kategori usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, yang berarti hanya membutuhkan NIB dan sertifikat standar operasional sebagai bentuk legalitas. Proses ini dirancang untuk sederhana dan cepat, tetapi pada kenyataannya masih banyak hambatan di lapangan, seperti minimnya pengetahuan tentang sistem OSS, kurangnya sosialisasi, atau anggapan bahwa proses perizinan rumit dan tidak memberikan manfaat langsung.

F. Penelitian Relevan

Penelitian ini bukanlah suatu penelitian yang baru, sebelumnya telah banyak penelitian yang mengkaji mengenai perizinan berusaha. Namun berdasarkan pencarian bahan pustaka baik melalui internet maupun perpustakaan, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul yang terkait “Kesadaran Hukum Pengusaha Di Kecamatan Doro Terhadap Pentingnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tamara Tsanya Alya Wijaya (2023), dengan judul *“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 Dalam Pp Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Kedawong Diwek Jombang)”*. Penelitian hukum yang dipakai yaitu penelitian hukum empiris yang berfokus pada tindakan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa pemilik bisnis memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan dan segera mendaftarkan bisnis mereka, sementara yang lain tidak memiliki kesadaran akan pentingnya mendaftarkan bisnis mereka, menunjukkan kesadaran yang rendah mengenai izin usaha, penulis mengungkapkan bahwa dari 15 produsen pita ketan hijau yang diwawancarai, hanya 6 yang memiliki izin usaha yang diperlukan, menyoroti kurangnya kesadaran hukum di antara produsen, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran hukum pemilik usaha, khususnya produsen pita ketan hijau, mengenai Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dari perspektif Syariah Maqashid umumnya rendah, karena mereka tidak memenuhi empat indikator kesadaran hukum.³ Ada suatu persamaan anantara penelitian itu dengan penelitian ini, yaitu keduanya membahas tentang kesadaran pelaku usaha terhadap perizinan berusaha. Namun terdapat perbedaan yaitu pada objek penelitian, dalam penelitian tersebut objeknya Produsen Tape Ketan Hijau di Desa Kedawung Diwek Jombang. Sedangkan, pada penelitian ini objeknya adalah berbagai macam produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro. Pada penelitian tersebut menggunakan perpektif *Maqashid Syariah*. Sedangkan, pada penelitian tidak ini tidak menggunakan perspektif tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yudhi Novriansyah dan Delila Fitri Harahab (2021), yang berjudul *“Meningkatkan Kesadaran Legalitas Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2021 Tentang Perizinan*

³ Tamara Tsanya Alya Wijaya, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 Dalam Pp Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Kedawong Diwek Jombang),” *Skripsi*, 2023.

Berusaha Di Daerah Bagi Pelaku Umkm Di Kabupaten Bungo” Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan melakukan evaluasi untuk menilai dampak sesi pelatihan terhadap kesadaran hukum dan pengembangan bisnis di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada penelitian tersebut Ditemukan bahwa banyak UMKM menghadapi tantangan dalam memperoleh izin usaha karena berbagai faktor seperti kurangnya dana, kesulitan dalam dokumen, dan keterbatasan pengetahuan, yang menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan hukum, Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem One Single Submission (OSS) oleh Pemerintah Pusat bertujuan untuk menyederhanakan proses memperoleh Nomor Identifikasi Bisnis (NIB) secara online, memfasilitasi UMKM dalam memperoleh legalitas usaha secara terjangkau, mudah, dan efektif.⁴ Terdapat perbedaan yaitu pada penelitian tersebut menganalisis regulasi PP No.6 tahun 2021. Sedangkan, pada penelitian ini menganalisis beberapa regulasi salah satunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Dwi Safitri (2022), yang berjudul *“Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)”*. Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesadaran hukum di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, rendah, yang ditunjukkan oleh kurangnya pemahaman tentang peraturan dan prosedur hukum terkait pendaftaran merek dagang. Sebagian kecil pemilik UMKM di daerah tersebut yang menyadari keberadaan undang-undang merek dagang, menandakan kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman hukum di antara pemilik bisnis. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum mengenai

⁴ Yudhi Novriansyah dan Delila Fitri Harahab, “Meningkatkan Kesadaran Legalitas Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Di Daerah Bagi Pelaku Umkm Di Kabupaten Bungo,” *Pengabdian KITA* 4 (2021).

pentingnya pendaftaran merek dagang dapat menghambat perlindungan hak kekayaan intelektual bisnis dan daya saing mereka di pasar. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan pendidikan hukum dan inisiatif kesadaran untuk meningkatkan pemahaman hukum dan prosedur merek dagang di kalangan UMKM di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga.⁵ Perbedaan dalam penelitian tersebut yakni membahas tentang legalitas pendaftaran merek. Sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang pentingnya perizinan berusaha.

Keempat, penelitian dari yang dilakukan oleh Maya Irawati Ika Rahmasari dan Nunik Nurhayati (2024), yang berjudul *“Efektivitas Hukum Perizinan Berusaha Terhadap Umkm Pengrajin Payung Lukis Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Di Desa Tanjung, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten”*. Penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum empiris, yang fokusnya ada dalam tindakan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perizinan berusaha terhadap pengrajin payung lukis di Desa Tanjung pasca UU Nomor 6 Tahun 2023 masih menghadapi kendala, seperti minimnya pemahaman, sulitnya akses platform OSS, dan kurangnya pendampingan dari pemerintah. Pengrajin yang memiliki izin merasakan manfaat, seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan akses pasar, sementara yang belum memiliki izin menghadapi keterbatasan pengembangan usaha. Peran pemerintah lokal penting, tetapi pelaksanaannya perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan prosedur untuk mendukung efektivitas kebijakan ini.⁶ Perbedaan dalam penelitian tersebut yakni membahas tentang efektivitas hukumnya saja. Sedangkan, pada penelitian ini membahas tentang kesadaran dan efektivitas hukum perizinan berusaha.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Alifia Faizatul A’la (2024), yang berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Di Cv Baruna*

⁵ Anggi Dwi Safitri, “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)” 9 (2022).

⁶ Maya Irawati Ika Rahmasari dan Nunik Nurhayati, “Efektivitas Hukum Perizinan Berusaha Terhadap Umkm Pengrajin Payung Lukis Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Di Desa Tanjung, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten,” *Ilmu Hukum*, 2024, 1–15.

Putra Pandaya)”. Penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum empiris, yang fokusnya pada perilaku masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penting bagi pelaku usaha untuk memahami pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Oleh karena itu, yang dilakukan CV Baruna Putra Pandaya telah sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan mengidentifikasi tingkat risiko usaha, yang kemudian menentukan jenis perizinan yang diperlukan.⁷ Terdapat perbedaan yakni dalam objek penelitian, penelitian tersebut objek penelitiannya yaitu CV/Perusahaan Baruna Putra Pandaya. Sedangkan objek penelitian ini yakni produsen makanan rumahan yang skalanya adalah UMKM. Persamaan dari kedua penelitian tersebut yakni menggunakan regulasi peraturan pemerintah no.5 tahun 2021 tentang pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko.

G. Metode Penelitian

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris yang bertujuan mengamati penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk bagaimana implementasi dan dampaknya di lapangan. Berfikir empiris Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kesadaran dan efektivitas hukum produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro terhadap pentingnya perizinan berusaha berbasis risiko.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang menganalisis dan menghasilkan data deskriptif. Data tersebut meliputi informasi tertulis, lisan, serta perilaku yang dapat diamati, yang kemudian dikaji secara menyeluruh sebagai satu kesatuan.⁸ Adapun data yang diperoleh melalui responded produsen makanan rumahan di kecamatan Doro.

6. Sumber Data

⁷ Alifia Faizatul A'la, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Di Cv Baruna Putra Pandaya)” (2024).

⁸ Yulianto Achmad Mukti Fajar ND., *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, ed. Yulianto Achmad Mukti Fajar ND. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan.

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro yang aktif menjalankan usaha. Jumlah responden sebanyak 9 orang yang dipilih secara purposive sampling, yaitu:

- 1) Telah menjalankan usaha makanan rumahan minimal 1 tahun,
- 2) Memiliki kegiatan produksi dan distribusi rutin,
- 3) Berdomisili dan berusaha di Kecamatan Doro.

Kriteria ini ditetapkan agar informasi yang diperoleh relevan dengan topik kesadaran hukum dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

Daftar Informan:

- 1) Informan 1 – Perempuan, 36 tahun, produsen roti dan kue (Abila Bakery).
- 2) Informan 2 – Perempuan, 28 tahun, produsen bolu kukus (Pawon Bolu).
- 3) Informan 3 – Perempuan, 57 tahun, produsen keripik tempe (Kripik Tempe Ibu Warti).
- 4) Informan 4 – Perempuan, 35 tahun, produsen makanan beku (Istana Bakso Frozen Food).
- 5) Informan 5 – Perempuan, 36 tahun, produsen kue kering (Oemah Kenzie).
- 6) Informan 6 – Perempuan, 35 tahun, produsen aneka makanan rumahan (Dapur Ngebul by Mama Tiar).
- 7) Informan 7 – Perempuan, 33 tahun, produsen roti dan kue (Alia Bakery).
- 8) Informan 8 – Perempuan, 35 tahun, produsen kue pia (Dapur Pia).

9) Informan 9 – Perempuan, 23 tahun, produsen aneka jajanan (Kedai Zio).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapat dengan tidak langsung dari informannya, yaitu dari tulisan atau dokumen kepustakaan.

H. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati secara teratur aktivitas manusia beserta lingkungan fisiknya yang berlangsung secara berkelanjutan di tempat aktivitas yang natural untuk mendapatkan data faktual.⁹ Dalam pengamatan ini tertuju kepada produsen makanan rumahan di kecamatan Doro terhadap pentingnya perizinan berusaha berbasis risiko dengan mengamati aktivitas usaha dan kondisi lingkungan produksi pelaku usaha makanan rumahan, untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara praktik usaha dan ketentuan perizinan.

2. Wawancara

Suatu percakapan yang melibatkan proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi dalam sebuah penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini fokus produsen makanan rumahan di kecamatan Doro terhadap perizinan berusaha berbasis risiko dengan sembilan pelaku usaha yang telah ditentukan, menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur agar responden dapat menjawab secara bebas namun tetap dalam batas topik penelitian.

⁹ Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqqaddum* 8, no. 1 (2017): 26.

¹⁰ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," *UIN Malang*, no. 112 (2011): 2.

3. Studi Literature

Penulis menggunakan metode studi literatur untuk mendapatkan serta mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari buku, artikel jurnal, dan referensi yang berhubungan dengan topik penelitian.

I. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan:¹¹

1. Reduksi data, yaitu memilah dan merangkum data penting dari hasil wawancara dan observasi
2. Penyajian data, yaitu menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan wawancara
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu merumuskan temuan penelitian dan mengkaitkan dengan teori serta rumusan masalah.

Proses analisis ini bertujuan untuk membuat data lebih mudah dipahami serta bisa dipakai sebagai solusi masalah, terutama dalam konteks penelitian. Tahapannya mencakup reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan akhir. Di dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode analisis data deskriptif terhadap produsen makanan rumahan di kecamatan Doro.

Untuk menjaga validitas data, peneliti menerapkan prinsip triangulasi sumber. Data primer dari hasil wawancara produsen makanan rumahan dibandingkan dengan data sekunder dari dokumen resmi, seperti data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pekalongan, serta regulasi terkait perizinan usaha.

Peneliti juga mencocokkan informasi hasil observasi langsung dengan data statistik jumlah UMKM berizin di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperkuat keabsahan temuan, serta memastikan bahwa hasil analisis

¹¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), :16–18.

mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami lebih jelas gambaran materi dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun menjadi beberapa sub bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pembahasan sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori, Bab ini memuat uraian tentang kesadaran dan efektivitas hukum produsen makanan rumahan, teori dan konsep pentingnya perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB III berisi tentang uraian hasil penelitian dengan menjawab persoalan tentang kesadaran hukum produsen makanan rumahan terhadap pentingnya perizinan berusaha berbasis risiko

BAB IV berisi tentang uraian secara rinci terhadap hasil penelitian dengan fokus menjawab masalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum produsen makanan rumahan dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Kecamatan Doro.

BAB V Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian. Disajikan secara ringkas dari hasil penelitian yang ada keterkaitan dengan masalah yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat kesadaran hukum produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro terhadap perizinan berusaha berbasis risiko masih tergolong rendah dan belum merata. Sebagian produsen telah mengetahui pentingnya legalitas usaha, seperti NIB, dan PIRT. Manfaat hukum yang menyertainya. Namun, masih banyak yang belum mengetahui regulasi yang berlaku dan tidak memahami kewajiban hukum sebagai pelaku usaha. Hal ini terlihat dari indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang bervariasi antar pelaku usaha. Kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, serta anggapan bahwa usaha rumahan tidak memerlukan legalitas menjadi faktor penyebab utama rendahnya kesadaran hukum.
2. Dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum berkaitan erat dengan beberapa faktor utama yang saling mempengaruhi:
 - a. Kurangnya pengetahuan dan informasi yang merata mengenai kewajiban memiliki izin usaha dan prosedur perizinan berbasis risiko, seperti OSS-RBA, menjadi penghambat awal dalam pembentukan kesadaran hukum.
 - b. Anggapan bahwa proses perizinan rumit dan membutuhkan biaya besar membuat pelaku usaha enggan memulai pengurusan izin. Anggapan ini menimbulkan kekhawatiran yang memengaruhi niat untuk patuh, meskipun beberapa informan mengaku sebenarnya ingin mengurus izin.
 - c. Banyak produsen lebih memprioritaskan kegiatan produksi dan penjualan harian dibandingkan aspek legalitas usaha. Fokus pada keberlangsungan operasional dan pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari menyebabkan kewajiban perizinan dianggap tidak mendesak atau dapat ditunda.
 - d. Mengandalkan Bantuan Orang Lain dan Kurangnya Kemauan Mengurus Sendiri juga menjadi faktor signifikan. Sebagian besar informan baru mengurus sebagian izin karena difasilitasi pihak luar, misalnya melalui sosialisasi pemerintah atau bantuan keluarga. Tanpa dukungan itu, mereka cenderung tidak mengambil langkah sendiri.

- e. Tidak adanya sanksi hukum yang dirasakan langsung membuat pelaku usaha merasa aman meskipun belum melengkapi izin. Tidak adanya pengawasan rutin atau tindakan tegas dari pihak berwenang membuat kewajiban perizinan dianggap sebatas formalitas yang bisa ditunda.

Secara keseluruhan, kelima faktor ini saling berkaitan dan menjadi penyebab utama rendahnya kesadaran hukum produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro. Meskipun sebagian informan memiliki sikap positif terhadap aturan, kesadaran hukum belum berkembang secara utuh karena belum diikuti perilaku nyata untuk memenuhi kewajiban legalitas usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, produsen makanan rumahan di Kecamatan Doro sebaiknya meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya terkait perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA. Meskipun beberapa produsen sudah memahami manfaat memiliki izin, masih banyak yang belum mengetahui prosedur serta hak dan perlindungan hukum yang diberikan melalui perizinan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai jenis-jenis perizinan seperti NIB, PIRT, serta manfaat jangka panjangnya bagi keberlangsungan usaha.

Pemerintah daerah dan instansi terkait juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum tersebut. Sosialisasi dan penyuluhan terkait sistem OSS-RBA perlu ditingkatkan, terutama kepada pelaku usaha kecil di desa-desa yang belum terjangkau informasi secara optimal. Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan perangkat desa, penyuluh UMKM, dan lembaga keagamaan atau komunitas lokal untuk menyebarluaskan informasi perizinan usaha dengan pendekatan yang lebih komunikatif. Selain itu, penyederhanaan prosedur, penyediaan bantuan teknis, serta pemberian insentif atau subsidi bagi pelaku usaha kecil juga diharapkan mampu mendorong mereka untuk mengurus perizinan secara mandiri.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas wilayah kajian, agar dapat diketahui apakah hambatan dan pola kesadaran hukum yang ditemukan di Kecamatan Doro juga terjadi di wilayah lain. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji secara mendalam efektivitas program-program sosialisasi dan pendampingan hukum dari pemerintah terhadap peningkatan jumlah pelaku usaha yang telah memiliki legalitas formal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A.A. Peter, dan Koesriani Siswosebroto. Hukum dan Perkembangan Hukum, dalam Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum, Adam Podgorecki dan Christopher J. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Achmad, Yulianto Mukti Fajar ND. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kotijah, Siti. Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS). Edisi 1. Bantul: CV MFA, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Edisi pertama. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Soekanto, Soerjono. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Jurnal

- Erni, Erni, dan Febri Jaya. “Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha.” Wajah Hukum 6, no. 2 (2022).
- Galih, Orlando. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Agama dan Sains 6 (2022): 52.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” At-Taquaddum 8, no. 1 (2017): 26–46.
- Hasanah, Siti Wardatun, dan Budi Setiawati. “Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.” Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis 5, no. 1 (2022): 215–28.
- Ibrahim, Ahmad. “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” Gorontalo Law Review 1, no. 1 (2018): 15–28.
- Irawati, Maya, Ika Rahmasari, dan Nunik Nurhayati. “Efektivitas Hukum Perizinan Berusaha

- Terhadap UMKM Pengrajin Payung Lukis Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja di Desa Tanjung, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2024: 1–15.
- Marlina, Tina, dkk. “Penguatan Legalitas Pelaku UMKM Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Kelurahan Watubelah.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia* 2, no. 2 (2024): 251–260.
- Muhammad Bimaresmana, dkk. “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram).” *Implementation of Risk-Based Business Permits*, no. 22 (2023): 128–140.
- Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.” *UIN Malang*, no. 112 (2011): 1–10.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25.
- Soekanto, Soerjono. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–475.
- Yudhi Novriansyah, dan Delila Fitri Harahab. “Meningkatkan Kesadaran Legalitas Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha di Daerah Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Bungo.” *Pengabdian KITA* 4 (2021).

Skripsi

- A’la, Alifia Faizatul. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi di CV Baruna Putra Pandaya).” *Skripsi*, 2024.
- Safitri, Anggi Dwi. “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga).” *Skripsi*, 2022.
- Wijaya, Tamara Tsanya Alya. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang).” *Skripsi*, 2023.

Website / Peraturan / Dokumen Resmi

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Peraturan BKPM RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Jakarta: BKPM, 2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Doro Dalam Angka 2024. Diakses 9 Juni 2025.
<https://pekalongankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/7d241ea9ee2c0dc8499f1813/kecamatan-doro-dalam-angka-2024.html>.

BPS Kecamatan Doro. Kecamatan Doro Dalam Angka 2024. Pekalongan: BPS, 2024.

BPS-Statistics Pekalongan Regency. Kecamatan Doro Dalam Angka (Doro District in Figures) 2024, Vol. 31, 2024.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2020.

Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Sekretariat Negara, 2021.

Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 12–15. Jakarta: Sekretariat Negara, 2021.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan. “Peta dan Profil Kecamatan Doro.” Diakses 9 Juni 2025.
<https://www.pekalongankab.go.id/website/pemerintahan/deskripsi-wilayah/peta-wilayah/142-peta-dan-profil-kecamatan-doro>.

TribunnewsWiki. “Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan.” Diakses 9 Juni 2025.
<https://www.tribunnewswiki.com/2020/10/30/kecamatan-doro-kabupaten-pekalongan>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Sarah Wati
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 05 Februari 2004
3. Alamat Rumah : Dk. Kasogunung, Kec. Doro
4. Nomor Handphone : 082241978838
5. Email : sarahwati21063@mhs.uingusdur.ac.id
6. Nama Ayah : H. Dwi Purnomo
7. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
8. Nama Ibu : Hj. Kutisari
9. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD (2009-2015) : SDN 02 DORO
2. SMP (2014-2018) : SMP NU PAJOMBLANGAN
3. SMK (2018-2021) : SMK MA'ARIF NU DORO

Pekalongan, 25 Juni 2025



Sarah Wati
NIM. 1221063